

**KERUKUNAN ANTAR KOMUNITAS MUSLIM DAN
HINDU DI SEKITAR PURA AGUNG JAGATNATHA,
SIDOMULYO TIMUR, KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Agama (S.Ag) Program Studi Studi Agama-Agama



Oleh:

DINDA WAHYUNI NAIBAHO
11733200553

Pembimbing I
Dr. Abu Bakar, M. Pd

Pembimbing II
Dr. Khotimah, M. Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Kerukunan Antar Komunitas Muslim dan Hindu di Sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru**

Nama : Dinda Wahyuni Naibaho

NIM : 11733200553

Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Dekan

Dr.H. Jamaluddin.M.Us

NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. Rina Rehayati, M.ag

NIP. 196904292005012005

H.Abd Ghofur,M.Ag

NIP. 197006131997031004

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A

NIP. 195910091988031004

Penguji IV

Dr. Abu Bakar, M.pd

NIP. 195808031994021001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Pengesahan

Undang-Undang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Abu Bakar, M. Pd
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Dinda Wahyuni Naibaho

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dinda Wahyuni Naibaho
Nim : 11733200553
Program Studi : Studi Agama-agama
Judul : Kerukunan Antar Komunitas Muslim Dan Hindu Disekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 23 Juni 2022
Pembimbing I

Dr. Abu Bakar, M. Pd
NIP: 195808031994021001



Dr. Khotimah, M. Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Dinda Wahyuni Naibaho

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dinda Wahyuni Naibaho
Nim : 11733200553
Program Studi : Studi Agama-agama
Judul : Kerukunan Antar Komunitas Muslim Dan Hindu Disekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 23 Juni 2022
Pembimbing II

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP: 197408162005012002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERTANYAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

©Dinda Wahyuni Naibaho, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Wahyuni Naibaho
Tempat / Tgl Lahir : P. Siantar / 28 Januari 1999
NIM : 11733200553
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Studi Agama-agama
Judul Skripsi : Kerukunan Antar Komunitas Muslim Dan Hindu Disekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



DINDA WAHYUNI NAIBAHO

NIM. 11733200553

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبٌ مِنْ رَبِّكُمْ لِيَنْ شُكْرْتُمْ لِأَنْ تَزِيدَنَّكُمْ وَلِيَنْ كُفْرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ (ابراهيم/14:7)

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” (Ibrahim/14:7)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱)

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kesyukuran atas nikmat yang telah Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada nabi junjungan alam dengan mengucapkan “Allahumma sholli’ala Muhammad wa’ala alihi Muhammad. Assalamu’alaika yaa rasulullah assalamu’alaika ya habiballah.

Penulisan skripsi ini bertujuan selain pemenuh syarat sebagai sarjana agama (S.Ag) juga nantinya diharapkan bisa menjadi bahan tambahan bacaan serta ilmu terutama agar dapat menjaga kerukunan antar umat beragama yang sering terjadi di lingkungan kehidupan sehari-hari.

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin bisa terselesaikan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak seperti pembimbing, Ketua Jurusan, para staff Ushuludiin, para komunitas Muslim dan Hindu disekitar Pura Agung Jagatnatha dan para teman-teman yang turut ikut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, maka dari itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah memberi nikmatnya kepada peneliti sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
2. Kepada orang tua tercinta ayahanda Djuni Arson Naibaho dan ibunda Alm. Likkarmawati Saragih yang telah memberi dukungan materian dan menjadi suppor sistem kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik.
3. Kepada kakanda tercinta Ananda Ady Ghuna Naibaho yang telah membantu adiknya yaitu peneliti dalam segala usaha yang peneliti lakukan
4. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. wakil dekan I, wakil dekan II, sera wakil dekan III.
5. Ayahanda Abdul Ghofur, M. Ag selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama yang memberi kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terimakasih sedalam-dalamnya kepada bapak Dr. Abu Bakar, M. Pd dan Ibunda Dr. Khotimah, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersabar dan banyak memberi arahan dan masukkan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
7. Teimakasih kepada para dosen yang telah mendidik penulis dari penulis memasuki dunia perkuliahan hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terimakasih kepada seluruh jajaran karyawan fakultas Ushuluddin mulai dari Pegawai, Cleaning Service, Security, sehingga aktifitas perkuliahan di Fakultas Ushuluddin menjadi nyaman.
9. Terimakasih kepada senior, junior, terutama kepada angkatan 2017 khususnya teman-teman terkasih Lidia Mendrawati, Rizki Syaputra Atan Muin, Irfan Kandesfa, Fadila Nursyafitri, dan Muhammad Syarif Hidayat yang telah bersama menemani dan berjuang dalam menjalankan aktifitas perkuliahan hingga akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan o543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	.
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

كَتَبَ ditulis *kataba* ذَكَرَ ditulis *zukira*

يَذْهَبُ ditulis *yazhabu*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut;

كَيْفَ ditulis *kaifa*

حَوْلَ ditulis *haulā*

C. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengahkalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apa bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimay berikutnya, missal فرحة هلا menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kerukunan Antar Komunitas Beragama	10
B. Trilogi Kerukunan	14
C. Tujuan menjaga kerukunan umat beragama.....	16
D. Peran FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Beragama di Pekanbaru	17
E. Kajian Relevan	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian	19
C. Informan Penelitian	19
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	23
BAB VI PEMBAHASAN DAN HASIL PENEITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Monografi Kelurahan Sidomulyo Timur.....	25
2. Jumlah Penduduk di Sekitar Pura Agung Jagatnatha...	26
B. Sejarah Pura Agung Jagatnatha.....	31
C. Bentuk Kerukunan Antara Umat Islam dan Hindu di Sekitar Pura Agung Jagatnatha	33
1. Menghargai Umat Hindu sebagai minoritas.....	34
2. Umat Islam sebagai mayoritas	34
3. Memberi kesempatan mengenal budaya	35
4. Saling bekerja sama.....	35
5. Saling berbelasungkawa	36
6. Menghadiri Pernikahan	36
D. Pandangan Islam dan Hindu dalam terhadap menjaga kerukunan Umat Beragama.....	37
1. Dalam pandangan komunitas Islam	37
2. Dalam pandangan komunitas Hindu	39
E. Analisis Penulis	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran dan Masukkan	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kerukunan Antar komunitas Muslim dan Hindu disekitar Pura Agung Jagatnatha, Kota Pekanbaru merupakan judul penelitian yang meneliti tentang bagaimana bentuk kerukunan antara Komunitas Muslim dan Hindu di terkait dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sekitar Pura Agung Jagatnatha, Kota Pekanbaru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian (narasumber) terdiri dari informan Komunitas Muslim dan Hindu. Dari hasil penelitian ini di temukan banyak bentuk-bentuk kerukunan sebagai berikut: (1) Menghargai komunitas Hindu sebagai minoritas, seperti Komunitas Muslim yang menghargai Komunitas Hindu dikarenakan di sekitar Pura Agung Jagatnatha Komunitas Hindu Merupakan minoritas. (2) Membangun komunikasi yang baik yaitu komunitas Muslim dan Hindu saling menjalin komunikasi dalam interaksi sosial dengan baik. (3) Saling memberi kesempatan mengenal budaya baik yaitu memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin mengenal budaya komunitas Hindu yang berada di dalam Pura Agung Jagatnatha, seperti para mahasiswa yang ingin belajar menari, ataupun untun melakukan penelitian. (4). Komunitas Muslim dan Komunitas Hindu mereka sama-sama memiliki pandangan positif seperti sikap yang saling menghargai dalam menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di sekitar Pura Agung Jagatnatha yaitu antar Komunitas Muslim dan Hindu.

Kata Kunci: kerukunan antar umat beragama, komunitas Muslim dan Hindu, Pura Agung Jagatnatha



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman agama, budaya, serta suku bangsa menjadi ciri khas dinegara Indonesia. Dalam setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain disetiap kehidupan. Pekanbaru merupakan suatu kota yang ada di Indonesia tepatnya terletak di Pulau Sumatera. Banyak agama yang mendiami Pekanbaru salah satunya Agama Islam dan Agama Hindu, hubungan yang saling berdekatan ini menciptakan kerukunan dalam suatu struktur kemasyarakatan.

Agama atau keyakinan yang dianut manusia merupakan bentuk atau wujud bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah sehingga manusia mencari perlindungan pada suatu kekuatan atau dzat yang diyakininya mampu melindungi serta mewujudkan segala keinginan dan harapannya serta memberi ketenangan pada jiwanya. Sebagai imbalan akan yang ia yakini maka manusia harus mengikuti dan menjalani semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh keyakinannya yaitu agama yang dianut olehnya, mengikuti dan mematuhi segala larangan hingga perintah yang telah ditetapkan agamanya baik menjaga hubungan terhadap sang pencipta, terhadap sesama ciptaan maupun terhadap alam.

Meskipun bumi yang dihuni oleh manusia hanya satu, namun didalam bumi yang satu terdapat berbagai ras, suku, bangsa serta agama. Karena keberagaman agama timbullah plural religious (agama-agama). Meskipun agama merupakan petunjuk Tuhan (revelation) bagi pemeluknya, namun fenomena budaya masih bergelantungan dalam kehidupan beragama hal inilah yang menjadi factor terbentuknya plural dan pengelompokkan dalam agama. Agama dilihat dari wajah sosio horizontal memiliki wajah ganda yang berfungsi sebagai kekuatan namun disisi lain sebagai disintegratif.¹

Dalam UUD No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan etnis pasal 1 (2) Ras adalah kelompok warga negara sesuai dengan ciri-ciri

¹ Syharin Harahap, *theologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada, 2011), hal. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

fisik sesuai daerah masing-masing dan garis keturunan. (3) Etnis adalah kelompok manusia sesuai kepercayaan, nilai, budaya, etika, sejarah, georafis, dan hubungan kekerabatan. Sedangkan pada pasal 22(1) Semua orang bebas memilih agama yang ingin dianutnya dan bebas dalam menjalankan ibadah masing-masing. Hal ini sebagai penjas bahwa Indonesia menghargai dan mengakui keberagaman agama yang ada di Indonesia.²

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain, dalam istilah lain merupakan *zoon platicon* karena hal itu toleransi menjadi sifat yang wajib dimiliki untuk menerapkan sebuah kerukunan. Terlebih dalam hal keyakinan, apapun yang menjadi pilihan orang lain, kita tidak bisa menghalanginya, karena setiap orang berhak menentukan apa yang ia percayai. Banyak faktor yang bisa memicu terjadinya konflik diantaranya adalah faktor inter Komunitas beragama yaitu:

- a. Memiliki pemahaman yang dangkal, fanatik, dan tekstual terhadap ajaran agama yang dipercayai, berdampak menganggap buruk pemeluk agama lain.
- b. Adanya tokoh penggerak dalam menyelesaikan konflik antar agama agar bisa menciptakan interksi sosial positif tercipta apabila harmoni sosial dan interaksi sosial tercipta.³

Agama menjadi pendorong terjadinya dinamika interaksi sosial, karena hal itu agama mampu menciptakan ruang sosial antar sesama pemeluknya. Ruang sosial tersebut kemudian memberi pengaruh pada pola interaksi sosial antar Komunitas beragama. Terkait dengan hal tersebut Cliffort Geertz seperti dalam kutipan Nashir memandang bahwa agama tidak hanya memainkan peran integrative dan menciptakan harmoni dalam kehidupan, tetapi juga menjadi perimbangan antar kekuatan integrative dan disintegratif dalam interaksi sosial.⁴

Pekanbaru merupakan daerah yang multi religions. Hal ini karena hampir semua agama yang diakui di Indonesia bisa ditemui di Pekanbaru, meski tetap

² Kholidia Efining Mutiara, "Menanamkan Toleransi Multi Agama sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab). Fikrah: Jurnal Aqidah dan Ilmu Keagamaan. Voll 4 No 2, 2016. Hal. 294.

³ *Ibid.* 296.

⁴ Abu Bakar HM, Mualimin dkk, "Elit Agama Dan Harmoni Sosial di Palang Karaya". Khazanah: Jurnal Studi islam dan Humaniora. Voll 16 no 2, 2018. Hal.278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam menjadi penduduk mayoritas di Pekanbaru. Pada tahun 2020 tercatat didinas kependudukan dan catatan sipil penduduk kabupaten kota di Provinsi Riau Pekanbaru mmemiliki demografi pada pemeluk agama. Islam 84,74%, Kristen 11,09% diantaranya terbagi: Protestan 9,67% dan Khatolik 1,42%, Buddha 4,13%, Hindu 0,03% dan Kong Hucu 0,01%. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, Bahasa Minang, Bahasa Batak dan Bahasa Tiong Hoa.⁵

Banyaknya keberagaman sudah menjadi sunnatullah yang harus bisa kita terima dan kita percayai oleh setiap komunitas maupun agama, kesadaran itu merupakan pokok utama agar tetap terjalannya produktifitas agama masing-masing. Walaupun mayoritas penduduk di Indonesia terkhusus di Pekanbaru merupakan penganut muslim, tak lantas hal itu bisa dijadikan alasan untuk tidak menjaga toleransi antar Komunitas beragama. Islam selalu menyerukan kepada Komunitasnya untuk selalu senantiasa kehidupan yang rukun antar manusia.⁶

Keberagaman juga terjadi di Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru, tepatnya disekitar Pura Agung Jagatnatha masyarakat yang tinggal di sekitar Pura Agung Jagatnatha memiliki banyak keberagaman agama. Pura Agung Jagatnatha merupakan satu-satunya rumah ibadah Komunitas Hindu yang terletak di Jalan Rawa Mulya, No. 3, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Keberagaman yang ada di sekitar Pura Agung Jagatnata terletak pada agamanya. Masyarakat yang tinggal di sekitar Pura Agung Jagatnatha mayoritas pemeluk Agama Islam, meskipun berdekatan dengan Pura Agung Jagatnatha, Komunitas Hindu menjadi masyarakat minoritas disekitar daerah tersebut. selain Komunitas Hindu, Komunitas Khatolik juga menjadi masyarakat minoritas terkecil, sehingga Komunitas Hindu dan Komunitas Khatolik menjadi masyarakat minoritas ditengah-tengah Komunitas Muslim didalam kehidupan bertetangga.

Hubungan yang di bangun oleh Komunitas Muslim dan Hindu sebagai bentuk hubungan beragama di RT.01 Kelurahan Sidomulyo Timur disekitar Pura Agung Jagatnatha antar hubungan mayoritas dan minoritas terlihat jelas di pada

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#cite_note-DUKCAPIL2018-2

⁶ Imam Syafi'I, "Pendidikan Multikultural: Suatu Telaah Kritis Terhadap Toleransi Keberagamaan Dalam Harmonisasi Sosial". Lembaga Kajian Agama. Universitas Pamulang. 2019. Hal. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penduduk disekitar Pura Agung Jagatnata. Komunitas Hindu yang merupakan minoritas 7 Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili disekitar Pura Agung Jagatnatha. Kedua komunitas membangun hubungan yang harmonis dalam menjaga kerukunan begitu pula dengan Komunitas Khatolik yang hanya berjumlah 1 KK yang terdiri dari 5 keluarga. Kehingga di sekitar Pura Agung Jagatnatha saling membangun hubungan yang baik serta positif untuk menjalin kerukunan antar beragama.

Umumnya setiap rumah ibadah masyarakat yang berada di sekitar lingkungannya kebanyakan adalah penganut agamanya, uniknya di sekitar Pura Agung Jagatnata mayoritas masyarakat disekelilingnya adalah Komunitas Muslim, dan Komunitas Hindu yang datang untuk beribadah ke Pura Agung Jagatnatha datang dari luar daerah Kelurahan Sidomulyo Timur. Jumlah Komunitas Hindu yang minoritas di Pekanbaru menjadikan Komunitas Hindu menempati suatu daerah dengan tidak terlalu banyak. Berbeda dengan Pura Agung Jagatnatha sebagai rumah ibadah komunitas Hindu yang berada di lingkungan RT.01 mayoritas Komunitas Muslim tetapi untuk mesjid dan mussalla beraa di RT.02 dan RT.03.

B. Penegasan Istilah

Seperti yang telah terpapar dalam judul proposal serta di perjelas dengan adanya latar belakang, maka definisi istilah untuk penelitian yang berjudul **Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.** maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi istilah diantaranya:

a. Kerukunan Antar Beragama

Rukun atau kerukunan merupakan kata lain dari damai. Damai merupakan bahasa yang di gunakan sehari-hari. Menurut K.H. M. Dachlan kerukunan antar beragama merupakan salah satu strategi untuk dipertemukan dan diatur dalam hubungan untuk orang yang memiliki perbedaan dalam keyakinan.⁷

⁷ Ibnu Rusyidi, *Makna Kerukunan Antar Komunitas Bearagama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan*, Al-Afkar, Jurnal For Islam Studies, voll. 1 no. 1, 2016, Hal.171

b. Sekitar Pura Agung Jagatnatha

Sekitar Pura Agung Jagatnatha adalah lokasi dimana rumah ibadah Komunitas Hindu yaitu Pura Agung Jagatnatha yang terletak di jalan Rawa Mulya, No. 3, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. Daerah sekitar Pura Agung Jagatnatha ini menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan.

c. Komunitas Muslim dan Hindu

Komunitas adalah golongan, kumpulan, atau kelompok rakyat dengan ciri tertentu. Dalam artian komunitas merupakan suatu golongan atau kelompok yang memiliki pemimpin. Islam dan Hindu ialah salah satu agama yang ada di Indonesia. Agama Islam Berasal Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Islam merupakan agama samawi dan Hindu merupakan agama Ardhi.

C. Identifikasi Masalah

Terkait penelitian yang berjudul Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. menjelaskan tingkat toleransi masyarakat pemeluk agama dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama yang terletak pada Komunitas Muslim dan Komunitas Hindu di Sekitar Pura Agung Jagatnata, identifikasi masalah dari penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

- a. Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.
- b. Strategi masyarakat beragama dalam menjalankan toleransi agar terciptanya kerukunan antar Komunitas beragama
- c. Pandangan Komunitas Muslim serta Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru terkait kerukunan antar Komunitas beragama
- d. Yang menjadi faktor pendukung serta penghambat Moderasi Beragama dalam menjaga Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.

- e. Upaya dalam menjaga kerukunan antara Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.
- f. Persepsi agama Muslim dan Hindu dalam memandang kerukunan antar Komunitas beragama.

D. Batasan masalah

Dari apa yang telah terpapar dalam identifikasi masalah sehingga dapatlah enam point yang menyangkut tentang Kerukunan Komunitas Muslim dan Komunitas Hindu yang berada di sekitar Pura Agung JagatNatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. maka batasan masalah pada penelitian dengan judul Kerukunan Antar Komunitas Muslim dan Hindu di Sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.
- b. pandangan Komunitas Muslim dan Hindu dalam menjaga Kerukunan antar mat beragama di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru .

E. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada pada latar belakang dan definisi istilah, maka tersusunlah rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kerukunan antara Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana pandangan Komunitas Muslim dan Hindu dalam menjaga kerukunan antar Komunitas beragama pada sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru dalam menjaga kerukunan beragama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan dan manfaat penelitian

Beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian yang berjudul **Kerukunan Antar Komunitas Muslim dan Hindu di Sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru**. Penelitian ini yang nantinya penulis harapkan bisa membantu serta menjadi jawaban dalam penelitian lainnya diantaranya:

a. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana kerukunan antar Komunitas beragama yang ada di daerah Sudomulyo Timur, Pekanbaru, khususnya di daerah sekitar Pura Agung Jagat Natha yaitu dalam masyarakat Komunitas Muslim dan Komunitas Hindu.
- b) Untuk mengetahui pandangan Komunitas Muslim dan Hindu dalam menjaga kerukunan antar Komunitas beragama yang ada di daerah Sudomulyo Timur, Pekanbaru, khususnya di daerah sekitar Pura Agung Jagat Natha.

b. Manfaat penelitian

- a) Manfaat teoritis yaitu agar hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dimasa yang akan datang baik menjadi referensi penelitian dengan tema yang membahas kerukunan antar Komunitas Muslim dan Komunitas Hindu yang ada di Pekanbaru, maupun sebagai tolak ukur untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di kehidupan sosial keagamaan sehingga kerukunan yang ada di Pekanbaru bisa terus terjaga dan bisa mencegah dan menghindari pertikaian hubungan antar agama.
- b) Manfaat praktis ialah penelitian bagi (a). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya pada jurusan Studi Agama-Agama yang nantinya penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan koleksi bacaan mengenai kajian sosiologi dalam hal toleransi dalam menciptakan harmoni sosial keagamaan. (b). bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi baik untuk penelitian serupa maupun dalam pengembangan wawasan, terkait interaksi, sosial keagamaan dan toleransi khususnya dalam menjaga harmoni sosial keagamaan di sekitar daerah Pura Agung Jagat Natha, Sidomulyo Timur, Pekanbaru.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika penulisan skripsi dilakukan agar skripsi yang terlampir menjadi lebih sistematis maka disusun menjadi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini berisi dengan Latar Belakang yang menceritakan tentang gambaran umum dari penelitian, penegasan istilah yaitu untuk memberi penegas terhadap tahap yang akan diteliti, identifikasi masalah, batasan masalah yaitu membatasi masalah-masalah yang ada yang menjadi fokus penelitian, menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian yang relevan dan sistematikan penulisan

BAB II: Landasan Teori

Pada bab dua ini berisi tentang kerangka teori yang membahas point-point penelitian dan penelitian yang relevan yaitu penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bagian ini berisi dengan poin-poin berisi dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, tempat dan waktu penelitian yaitu tempat dan waktu yang peneliti gunakan untuk menjalankan penelitian, berisi informan penelitian yaitu orang-orang yang menjadi nara sumber untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu cara peneliti dalam mengumpulkan data-data, lalu yang terakhir adalah teknik analisis data dimana setelah data terkumpul lalu dianalisis.

BAB IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bagian ini berisi dari pembahasan dan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan seperti hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data-data yang diperoleh bisa di susun menjadi sebuah data yang sistematis untuk hasil penelitian yang membahas tentang kerukunan antar Komunitas Muslim dan Hindu yang berada di Sekitar Pura Agung Jagatnatha, Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penutup

Bagian ini adalah bab terakhir dari penelitian skripsi yang peneliti lakukan dimana dibab ini adalah rangkuman secara garis besar dari rumusan masalah yang peneliti berikan serta saran dan masukan



BAB V:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerukunan Antar Komunitas Beragama

Dalam kehidupan sehari-hari pengertian kerukunan yang kita ketahui ialah damai dan perdamaian, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerukunan merupakan “kesatuan hati” serta “bersepakat” agar tidak terjadi pertikaian, sehingga kerukunan merupakan istilah yang bermakna baik dan damai sehingga pokok utama menjalani kehidupan sosial di tengah masyarakat ialah kesepakatan agar terhindar dari perkelahian.⁸

Kerukunan dalam bahasa Arab ialah *rukun* (rukun), *arkan* (jamak) ialah asas atau pondasi. Sedangkan dalam arti bahasa Indonesia ialah sesuatu yang wajib dipenuhi agar sah atau diterimanya suatu pekerjaan seperti sah atau tidaknya ibadah seseorang yang syaratnya tidak terpenuhi. Kerukunan ialah suatu keadaan atau metode dalam menciptakan paradigma interaksi dimana beragama yang otonom. Kerukunan tercermin dari sikap timbal balik yang terlihat dari sikap yang bisa menerima, saling mempercayai, menghormati dan juga saling menghargai dalam menjaga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan sama dengan perdamaian dan ini terjalin dalam dunia pergaulan. Dalam kerukunan antar Komunitas beragama bukan mencampuradukkan agama atau meleburkan agama yang ada menjadi satu, melainkan mengatur antar golongan seagama, maupun golongan yang berbeda agama untuk menjalani kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Kerukunan Komunitas beragama ialah suatu keadaan sosial yang mana dalam hal ini semua golongan agama bisa menjalani kehidupan secara berdampingan bersama tanpa harus mengambil atau mengurangi hak pemeluk agama dalam menjalankan kewajiban dalam beragama.⁹

⁸ Ibnu Rusydi, Makna Kerukunan antar Komunitas Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, *Al-Afkar*, Jurnal For Islamic Studies, Vol.1, No.1, Januari, 2018, hal. 171-172

⁹ Abdul Muis, *Kerukunan Komunitas Beragama dalam Bingkai NKRI (menelisik peran FKUB Kabupaten Jember)*, (Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020), hal. 33

Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
 ۝ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya: *sekiranya Allah menghendaki misalnya kamu dijadikan-Nya satu Komunitas (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.*¹⁰

Kerukunan antar Komunitas beragama merupakan suatu ikatan dalam kehidupan beragama yang di ikat dengan sikap saling toleransi, saling menghargai, dan menghormati kehidupan keagamaan orang lain dengan bekerja sama dalam menjaga hubungan interaksi sosial. Kerukunan Komunitas beragama bisa terjalin dengan baik apabila bisa menerapkan hal-hal berikut ini:

1. Memberikan kebebasan kepada orang lain dalam menjalankan peribadatan atas keyakinan yang orang lain yakini.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain terkait dengan keyakinan dalam beragama
3. Menghargai dan menghormati serta menerapkan sikap toleransi kepada orang yang berbeda keyakinan.
4. Menjalankan kehidupan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut dengan taat sesuai dengan apa yang telah ditentukan.¹¹

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang disandingkan dengan agama. Hal itu terjadi karena naluri manusia yang lemah memiliki kebiasaan atau *thabi'at* dalam dirinya yang telah ada sejak manusia lahir kedunia yaitu dorongan dalam hati manusia atau instring dalam beragama.¹²

J.H. Leuba mengatakan bahwa agama merupakan tingkah laku manusia akan kepercayaan atas emosi khusus yang terjalin sedangkan Thouless

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 48

¹¹ Artis, *Kerukunan dan Toleransi Antar Komunitas Beragama*, Jurnal media Ilmiah Komunikasi Komunitas Beragama, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 2011, hal. 87

¹² Taqiyuddin an Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2001) hal. 39



berpendapat bahwa agama ialah jalinan ubungan yang diyakini bahwa terdapat makhluk ataupun wujud yang memiliki derajat lebih tinggi dari pada manusia.¹³

Kehidupan beragama yang rukun ialah keinginan setiap masyarakat. Kehidupan yang saling bertentangan penulis yakini bahwa hal itu sangat mengganggu satu sama lain apalagi bila pertentangan itu menyakut soal keyakinan. Sama kita ketahui bahwa gesekan-gesekan menyinggung keberagamaan sangat cepat menimbulkan api pertengkaran, maka dari itu sangat diperlukan kerukunan beragama dalam kehidupan bertetangga.

Agama yang merupakan pegangan mutlak Komunitas manusia yang tanpa di sadari manusia memiliki banyak peraturan yang mana peraturan tersebut yang akan menjaga manusia selama menjalani kehidupan didunia, seperti halnya dalam menjaga kerukunan. Setiap agama mengikat Komunitasnya agar senantiasa menghargai, menghormati kepercayaan yang dianut oleh orang yang berbeda kepercayaan dengannya. Agama selalu mengajarkan pengikutnya menjaga kerukunan abik antar sesama pemeluk agama maupun antar Komunitas beragama.

Kerukunan Komunitas Beragama ialah sebuah kondisi dalam lingkungan sosial dimana setiap kelompok agama bisa hidup dan menjalani kehidupan agama dengan tenang tanpa ada rasa khawatir dari dirampasnya hak-hak yang bisa didapatkan oleh dirinya dalam menjalani peribadatan. Jika kehidupan diisi dengan fanatisme buta dan sikap tidak peduli akan hak-hak dari kelompok agama lain, maka kerukunan Komunitas beragama tidak mungkin bisa dijalankan, namun bukan berarti juga setiap agama mencampur adukkan dengan agama lain di dalam kepercayaan dan peribadatannya, perbuatan tersebut dapat merusak keyakinan dan agama sendiri. Kerukunan Komunitas beragama adalah memberi kebebasan kepada pemeluk agama dalam menjalankan keyakinannya.¹⁴

Kebebasan setiap penduduk dalam memilih, menganut, dan menjalankan peribadatan sesuai dengan keyakinan yang ia yakini dijamin haknya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kebebasan dalam

¹³ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004). Hal 4

¹⁴ Muhammad Ibnu Sina, *Konsep dan Praktik Kerukunan Antar Komunitas Beragam di Masyarakat Panongan Tangerang*, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2021, hal. 20



memeluk dan menjalankan keagamaannya adalah hak asasi yang berhak dimiliki oleh seseorang.¹⁵

Apabia kerukunan tidak dijaga maka konflik sosial akan terjadi ditengah masyarakat. Agama merupakan sesuatu yang melekat pada manusia yang bersifat sakral, agama juga bersifat sensitif sehingga agama adalah sesuatu yang manusia perjuangkan dengan sangat baik. Jika dilihat dari seksama, agama merupakan faktor pemicu yang cukup kuat dalam lingkungan masyarakat. Kemunculan konflik dari kepercayaan sebagai berikut;

- a. Penistaan terhadap agama orang lain dengan menggunakan ejekan-ejekan yang dilakukan oleh golongan tertentu atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
- b. Fanatisme buta terhadap agama. Dalam hal ini fanatisme buta seperti memandang rendah agama orang lain, menghina, dan tidak menghargai kepercayaan orang lain.¹⁶

Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antarpemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja, di era reformasi, yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, faham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini muncul pula ekspresi kelompok yang berfaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Adapun kebijakan negara tentang hubungan antaragama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja, sebagian oknum pemerintah di daerah dengan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung

¹⁵ Ja'far Lutfi, *Model Kerukunan Antar Komunitas Beragama (Studi Kulturasi Antara Komunitas Kristen dan Islam di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017, hal. 18

¹⁶ Nurul Hasanah, *Pola Kerukunan dan Sikap Toleransi Komunitas Beragama di Desa Watu Toa Kabupaten Soppeng*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021, hal.4



sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kenyataan, karena suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan mayoritas. Meski demikian, kebijakan Pemda yang cukup arif dan adil, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak dari pada kebijakan yang dianggap mendukung sikap intoleran ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Trilogi Kerukunan

Negara Indonesia telah mengatur kerukunan Komunitas beragama dengan merumuskan tri kerukunan, agar masyarakat bisa menjalani kehidupannya di tengah masyarakat meskipun berbeda keyakinan. Rumusan itu bukan hanya untuk menjaga hubungan antara masyarakat yang berbeda keyakinan tetapi juga menjaga hubungan pemeluk agama antar negara dan antara sesama agama. Rumusan ini ditujukan agar nantinya tidak ada gesekan-gesekan dari pihak-pihak yang ingin memperpecah suatu golongan sehingga menyebabkan konflik yang akan mengganggu dan memecahkan kerukunan yang telah terjalin ditengah masyarakat. Tri kerukunan beragama ini ditujukan untuk masyarakat mampu menjaga serta memelihara kebersamaan dalam hubungan, toleransi serta kedamaian ditenga masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai perbedaan suku, bangsa, budaya, serta agama yang berpotensi bisa terjadi konflik karena konflik perbedaan ras maupun agama sangat rawan akan perpecahan.

Maka dari itu Indonesia merumuskan Trilogi kerukunan untuk mempertahankan kedaian dalam beragama yaitu:

a. Kerukunan inter Komunitas beragama

Sesama pemeluk agama terdapat kemungkinan yang akan menimbulkan konflik yang di sebabkan karena perbedaan pendapat serta pandangan dalam memahami agama, seperti halnya Islam, perbedaan pendapat, dan mazhab-mazhab bisa manjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam Islam. Perselisihan ini terjadi bukan pada masa sekrang saja, sejak dahulu perbedaan pendapat serta pandangan dalam memahami Islam telah menjadi perselisihan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Komunitas Muslim meyakini Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, akan tetapi dalam penafsiran, penghayatan, pemahaman, serta pengkajian masih ada yang menimpulkan perselisihan, maka dari itu Islam mengajak Komunitasnya untuk selalu menjaga dan menjalin ukhuwah agar terjalin perdamaian.¹⁷

Kerukunan inter agama juga rentan terjadi karena banyaknya aliran agama seperti yang ada dalam agama Islam, dan Kristen, hal ini menjadi perhatian penting bagi trilogi kerukunan karena apabila tidak diatur maka akan terjadi pertikaian saudara yaitu pertikaian yang di sebabkan karena aliran yang berbeda meski agama yang di anut sama.

b. Kerukunan antar Komunitas beragama

Masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak budaya dan keyakinan yang berbeda sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Setiap agama selalu mengajarkan Komunitasnya agar selalu menjaga kerukunan dan perdamaian, tidak ada satu agamapun yang mengajarkan perpecahan, meskipun demikian tetap diatur agar tidak menimbulkan perpecahan.¹⁸

Jadi Trilogi bagian inilah yang diatur pemerintah untuk menjaga kerukunan antar Komunitas beragama yang ada di Indonesia, tak terkecuali juga di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengatur bagaimana hubungan antar Komunitas beragama yang seharusnya dijalin ditengah masyarakat agar tidak terjadi pertengakaran, terutama untuk para pemeluk minoritas. Seperti disekitar Pura Agung Jagatnata, masyarakat Hindu yang merupakan pemeluk agama minoritas dilindungi dan haknya diberi penuh atas kepemelukannya terhadap agama dan peribadatannya.

Apabila kerukunan antar komunitas beragama tida terjaga dengan baik maka hubungan yang terjadi bisa menyebabkan masalah besar. Kerukunan antar umat beragama di ibaratkkan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa saja meledak apabila tidak di jaga dan di perhatikan. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk

¹⁷ Artis, *Kerukunan dan Toleransi Antar Komunitas beragama*, Jurnal Media Ilmiah Komunikasi Komunitas Beragama, Voll 3 No. 1, 2011, hal. 92

¹⁸ *Ibid.*

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menciptakan pertenggaran bahkan perperangan apabila hal itu tidak di jaga maka negara Indonesiapun bisa kacau dikarenakan perpecahan yang terjadi karena hilangnya kerukunan antar umat beragama.

c. Kerukunan antar Komunitas beragama dengan pemerintah

Kerukuinan Komunitas bergama ditengah masyarakat tidak bisa terjalin dengan baik apabila tidak ada campur tangan dari pemerintah. Dalam menjalani kerukunana beragama dan pemerintah, pemerintah melibatkan dan meikut sertakan tokoh-tokoh agama didalamnya agar tidak terjadi kesalahan pahaman masyarakat kepada pemerintah agar terjalin kerjasama yang baik antara pemeluk agama dan pemerintah.¹⁹

C. Tujuan menjaga kerukunan Komunitas beragama

Kehidupan yang damai serta harmonis merupakan keinginan semua masyarakat, dimanapun warga negara itu tinggal ataupun mendiami wilayahnya. Tidak ada satu masyarakat atau golonganpun yang tidak mencintai keharmonisan, kerukunan dalam menjalani kehidupan bersosialnya. Islam telah diajarkan untuk selalu menyambung ukhuwah, baik sesama saudara seiman maupun tidak, saling menghargai serta menghormati keputusan, kepercayaan yang berbeda darinya. Menjaga kerukunan dengan memelihara toleransi bukan berarti setiap agama mencampuri agama lainnya, akan tetapi memberi ruang dan waktu kepada pemeluk lain agar bisa menjalankan peribadatannya.

Berikut merupakan tujuan dari menjaga kerukunan dalam beragama yaitu:

a. Menjaga hubungan persatuan.

Indonesia yang merupakan negara majemuk dengan multikulturan, multireligion, yang memiliki banyak perbedaan baik ras, suku, bangsa, serta agama. Apabila kerukunan dalam beragama tidak terjaga maka hubungan pemeluk agama bahkan antar Komunitas beraga menjadi kacau hal ini akan menyeret hubungan antar ras serta budaya, sehingga bisa memecah belah kebangsaan Indonesia.

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Upaya mempertahankan stabilitas dan ketahanan nasional

Sejak Indonesia terlepas dari jajahan belanda yang menjadikan warga negara Indonesia bersatu membulatkan cita-cita untuk meraih kemerdekaan. Setelah kemerdekaan resmi kantong oleh Indonesia, di saerah-daerah timbulah ideologi-ideologi komunitas, akan tetapi hal ini bisa diatasi oleh masyarakat Indonesia dnegan rasa persatuan bangsa. Dimasa orde baru terjadi ketengan antara Komunitas Muslim dan Kristen ditahun 1967 di Meauloboh Aceh dan didaerah-daerah lainnya pada masa itu. Konflik ini timbul diyakini karena kesalahfahaman antar agama yang bisa menyebabkan perpecahan bahkan mampu mengganggu kestabilan dan ketahanan nasional, maka dari itu sebelum hal ini terulang kemabli maka perlu dilakukanantisipasi agar tidak terulang kembali.²⁰

c. Menjalani kehidupan yang damai

Kedamaian dalam menajlani kehidupan adalah keinginan dari semua orang, terbebas dari konflik dan masalah adalah bentuk kebebasan yang diinginkan dari setiap individu maupun kelompok. Masalah-masalah ytang terjadi akibat agama bukan hanya meresahkan pemerintah, hal ini sangat meresahkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidaknyaman dan kewaspadaan dalam menjalani keagamaan seperti contoh Pemboman gereja, meskipun jika dilihat secara seksanama tidak ada alasan dalam pemboman ini, namun hal ini menimbulkan konflik terutama pelaku pemboman menggunakan atribut agama lain yang menyebabkan perpecahan antar agama sehingga hal ini minimbulkan kewaspadaan dalam beribadah.

D. Peran FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Beragama di Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 1 Pasal 1 ayat (1) mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Melakukan dialog dengan Pemuka agama dan tokoh masyarakat

²⁰ Artis, *Kerukunan dan Toleransi Antar Komunitas beragama*, Jurnal Media Ilmiah Komunikasi Komunitas Beragama, Voll 3 No. 1, 2011, hal. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
5. Dapat memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota atau permohonan pendirian rumah ibadat

Di negara kita, meski banyak tenaga ahli dan pakar dalam berbagai bidang, banyak kasus yang penyelesaiannya tidak bisa tuntas atau tidak memuaskan. Demikian pula halnya masalah pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Di satu pihak pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat mengambil langkah-langkah untuk mengharmoniskan hubungan antarumat, tapi di lain pihak ada orang atau kelompokkelompok orang yang berulah memicu persengketaan antarumat beragama. Kalau dicermati akar masalahnya, gangguan terhadap kerukunan hidup antarumat beragama adalah terutama karena tidak adanya atau kurangnya toleransi antara satu keompok dengan kelompok lain.²¹

Toleransi dalam arti yang sesungguhnya adalah bahwa seseorang atau suatu kelompok mengakui hak hidup orang atau kelompok lain dan menghormati pendapat dan ajaran pihak lain. Karena tidak adanya toleransi, maka bisa terjadi satu pihak menghina pihak lain, menggerogoti pemeluk agama lain, dan sebagainya. Fakta-fakta itulah, yang sering menjadi pemicu konflik sosial. Pemerintah, dari kabinet pertama hingga terakhir, telah mengambil langkahlangkah untuk membina kerukunan hidup antarumat beragama. Terakhir, melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006; antara lain Bab III mengatur pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan wadah musyawarah antarpimpinan umat beragama.²²

²¹ Aslati, *Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru*, Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 6. No. 2, Jul;- Desember, 2022, hlm. 3

²² *Ibid.*

Kerukunan antar umat beragama dapat dikatakan sebagai suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Kajian Relevan

Pada penelitian yang berjudul Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. Penulis menemukan penelitian yang bisa dijadikan sebagai landasan kajian relevan yang mengkaji terkait dalam menjaga kerukunan, maka dari itu kajian penelitian tersebut adalah:

- a. Jurnal yang diteliti oleh Ibnu Rusyidi, dengan judul Makna Kerukunan Antar Komunitas Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan. Penelitian ini mengkaji persoalan kerukunan dalam kajian Islam yang di muat pada Al-Afkar, Jurnal For Islam Studies, voll. 1 no. 1, tahun 2016
- b. Jurnal yang diteliti oleh Artis, dengan judul Kerukunan dan Toleransi Antar Komunitas beragama. Penelitian mengakaji tentang toleransi yang mewujudkan kerukunan antar Komunitas beragama, dimuat dalam Jurnal Media Ilmiah Komunikasi Komunitas Beragama, Voll 3 No. 1, ditahun 2011.
- c. Jurnal yang diteliti oleh penelitian dari Kholidia Efining Mutiara, yang berjudul Menanamkan Toleransi Multi Agama sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab). Penelitian ini membahas toleransi terhadap lintas agama dengan menanamkan nilai toleransi di Pantura Tali Akrab dimuat pada Fikrah: Jurnal Aqidah dan Ilmu Keagamaan. Voll 4 No 2, 2016.
- d. Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Ibnu Sina, Konsep dan Praktik Kerukunan Antar Komunitas Beragama di Masyarakat Panongan Tangerang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini membahas praktik yang dilakukan masyarakat dalam menjalankan kerukunan Komunitas beragama. Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2021.

- e. Skripsi yang diteliti oleh Ja'far Lutfi, Model Kerukunan Antar Komunitas Beragama (Studi Kulturasi Antara Komunitas Kristen dan Islam di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Penelitian ini membahas kulturasi Komunitas Kristen dan Islam terkait kerukunan Komunitas beragama. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- f. Skripsi yang diteliti oleh Nurul Hasanah, Pola Kerukunan dan Sikap Toleransi Komunitas Beragama di Desa Watu Toa Kabupaten Soppeng, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021. Penelitian ini membahas bentuk kerukunan dan toleransi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watu Toa.
- g. Skripsi yang diteliti oleh Angga Syaripudin Yusuf, dengan judul kerukunan Komunitas bergama antara Islam Kristen dan Sunda Wiwitan (Studi kasus; Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur, Kuningan-Jawa Barat), 2014. Penelitian ini membahas tentang bentuk kerukunan yang terjalin antara Islam, Kristen, dan Sunda Wiwitan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu memberi gambaran dan pemaparan sesuai dengan situasi yang terjadi. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian sosiologi dengan melakukan tinjauan langsung kelokasi penelitian.²³

Penelitian ini mengkaji tentang “Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.” Dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif tata cara, dalam mempelajari data-data dan memecahkan persoalan yang ada pada data dengan cara melakukan observasi kelokasi penelitian yaitu sekitar Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru serta dilengkapi dengan hasil wawancara dan dokumentasi

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini ialah disekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena disekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru mayoritas masyarakat memeluk Agama Islam. Adapun waktu dalam penelitian ini dimulai dari tanggal 23 Maret 2022 hingga bulan September 2022.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian penulis ialah seluruh lapisan masyarakat yang ada disekitar Pura Agung Jagat Natha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, namun penulis akan membatasi jumlah informan penelitian. Yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Prasindo Persada, 1997) hal. 42

Tablel. I
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur	Agama
1	Hendri	Ustadz	37 tahun	Islam
2	Kawit	Pandita/ tokoh agama	57 tahun	Hindu
3	Ketut Sujarwo	Pandita/ tokoh agama	50 tahun	Hindu
4	Ratijo	Ketua RT	54 tahun	Islam
5	Zamri	Ketua RW	51 tahun	Islam
6	Rohmatin	Masyarakat	51 tahun	Islam
7	Ika	Masyarakat	36 tahun	Islam
8	Dewi	Masyarakat	35 tahun	Islam
9	Bambang warsito	Masyarakat	38 tahun	Islam
10	Ati	Masyarakat	35 tahun	Islam
11	I Putu Andy Piyandana	Masyarakat	34 tahun	Hindu
12	Ni Wayan widia ratna sari	Masyarakat	32 tahun	Hindu
Jumlah			12orang	

Tabel diatas adalah jumlah informan penelitian dalam penelitian yang peneliti lakukan. Terdapat 12 orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, ialah: Hendri sebagai tokoh agama Komunitas Muslim yaitu informan kunci, Kawit dan Ketut Suwarjo sebagai informan kunci pada Komunitas Hindu, Rajito dan Zamri merupakan informan kunci yang menjabat sebagai tokoh masyarakat. Sebagai informan pokok dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslin dan Hindu yang berjumlah 7 orang dimana masyarakat Muslim 5 orang dan masyarakat Hindu 2 orang. Semua informan yang tertulis diatas merupakan masyarakat yang menetap di sekitar Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru, tepatnya RT:01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

D. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data bertujuan untuk sebagai bentuk pembuktian hipotesis. Maka dari itu harus ditentukan Teknik pengumpulan data sesuai dengan

variabelnya agar informasi yang didapat sesuai dengan data, valid, serta dapat dipercaya, pengumpulan data dilakukan pada responden yang menjadi sampel penelitian²⁴

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan diantaranya adalah dengan cara:

a. Observasi

Dilaksanakan langsung dengan turun lapangan dengan mencari data-data yang sesuai dengan yang akan diteliti yaitu dengan melakukan pendataan, pencatatan, serta pengamatan dalam moderasi beragama studi tentang kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan interaksi sosial secara langsung dan melakukan tanya jawab antara peneliti yang menjadi pewawancara. Tingkat keberhasilan dari pengumpulan data dengan cara wawancara bisa menghasilkan data yang lebih valid, namun hal itu tergantung dari masyarakat Komunitas Muslim dan Hindu yang ada di daerah Pura Agung Jagatnatha sebagai narasumber dari penelitian ini

c. Dokumentasi

Tahap ini Menjadi bukti tertulis ataupun tergambar akan kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. Pada bagian dokumentasi ini, untuk mendapatkan informasi dan data-data yang akurat, peneliti menggunakan ponsel sebagai alat untuk memotret dan sepeda motor untuk menuju kelokasi penelitian yaitu sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.

E. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengamati baik akan memulai penelitian, ditengah perjalanan penelitian maupun dilakukan sesuai fakta yang terjadi. Beberapa hal menjadi prinsip pokok Teknik analisis data ialah mengolah

²⁴ M. Guwo, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Grasindo, 2000). Hal. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menganalisis data sehingga menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai arti. Hal ini dilakukan secara terus menerus sehingga data menjadi rampung. Terdapat 3 tahap dalam teknik analisis data yang penulis lakukan:

a. Tahap Reduksi

Pada tahap ini adalah awal langkah penelitian yang peneliti lakukan.

Pada tahap peneliti dimulai dari memikirkan, mencari, mendapatkan tema, lalu memilih tema yang akan peneliti teliti. Setelah mendapatkan tema, peneliti mengamati, mencari informasi dan mencatat semua data-data dan informasi yang berkaitan dengan tema yang peneliti tentukan, setelah semua data dan informasi terkumpul peneliti menentukan judul yang pas untuk penelitian yang akan peneliti teliti. Pada tahap ini peneliti menentukan tema kerukunan antar Komunitas Muslim dan Hindu yang tinggal di sekitar lingkungan Pura Agung Jagatnatha, yang berlokasi di Jalan Rawa Mulyan, Nomor 3, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan judul “Kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.”

b. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini data yang telah peneliti dapatkan dan peneliti rangkum menjadi data-data yang sistematis maka data tersebut peneliti susun menjadi bentuk teks narasi yang akan disajikan dalam penelitian agar penelitian lebih tergambar dan mudah dipahami.

c. Tahap Kesimpulan

Setelah semua data yang peneliti dapatkan dan telah peneliti menjadi susunan yang lebih sistematis serta menjadi bagian teks-teks narasi yang lebih mudah dipahami, maka pada tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang peneliti lakukan ketika semua telah selesai disusun menjadi penelitian yang sistematis maka tahap akhir dari penelitian ini yaitu menarik kesimpulan dari tahap-tahap yang telah peneliti lakukan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

6. Bentuk kerukunan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha yaitu Komunitas Muslim sebagai mayoritas menghargai Komunitas Hindu sebagai minoritas. Membangun komunikasi yang baik antar Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, seperti memberi ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Komunitas Muslim, dan ketika Hari Raya Idul Adha Komunitas Hindu juga mendapatkan hewab kurban. Saling memberi kesempatan dalam mengenal budaya seperti Komunitas Hindu selalu senang hati dan terbuka dalam mengenalkan budayanya kepada para mahasiswa yang melakukan penelitian ataupun pada para mahasiswa yang belajar seni seperti menari.
7. Pandangan Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha, Kota Pekanbaru. Baik Komunitas Muslim maupun Komunitas Hindu memiliki pandangan positif terhadap kerukunan dan hubungan antar agama seperti hubungan yang dilakukan oleh keduanya yaitu Komunitas Muslim dan Hindu.

B. Saran dan Masukan

Penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna karena penulis memiliki banyak keterbatasan, baik dari pengalaman, pengamatan, maupun akal serta ide dalam pikiran, amak dari itu penulis menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Yewangoe, 2009, *Agama dan Kerukunan*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulya.
- Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 48
- Artis, 2011, *Kerukunan dan Toleransi Antar Komunitas Beragama*, Jurnal media Ilmiah Komunikasi Komunitas Beragama, Vol. 3, No. 1.
- Efining Mutiara Kholidia, 2016, "*Menanamkan Toleransi Multi Agama sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab)*". Fikrah: Jurnal Aqidah dan Ilmu Keagamaan. Voll 4 No 2.
- Eman, 2021, *Peran FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No. 2.
- Guwo. M. 2000, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Harahap Syharin, 2011, *theologi Kerukunan*, Jakarta: Prenada.
- HM Abu Bakar, Mualimin dkk, 2018, "*Elit Agama Dan Harmoni Sosial di Palang Karaya*". Khazanah: Jurnal Studi islam dan Humaniora. Voll 16 no 2.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#cite_note-DUKCAPIL2018-2
- Ibnu Sina Muhammad, Skripsi, *Konsep dan Praktik Kerukunan Antar Komunitas Beragamavdi Masyarakat Panongan Tangerang*, jakarta; Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2021
- Lutfi v Ja'far, Skripsi, *Model Kerukunan Antar Komunitas Beragama (Studi Kulturasi Antara Komunitas Kristen dan Islam di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Semarang*; Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Muis Abdul, 2020, "*Kerukunan Komunitas Beragama dalam Bingkai NKRI (menelisik peran FKUB Kabupaten Jember)*", Jember: UIJ Kyai Mojo.
- Nabhani an Taqiyuddin, 2001, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah.
- Nurul Hasanah, Skripsi, *Pola Kerukunan dan Sikap Toleransi Komunitas Beragama di Desa Watu Toa Kabupaten Soppeng*, Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Putu Mambal Ida Bagus, *Hindu*, 2016, *Pluralitas dan Keturunan Beragama*, Jurnal Al-AdYan, Vol. XI, No. 1.
- Rusydi Ibnu, 2018, *Makna Kerukunan antar Komunitas Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Al- Afkar, Jurnal For Islamic Studies, Vol.1, No.1.
- Samsudin, 2018, *Kerukunan Umat Beragama*, Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Prasindo Persada.
- Sururin, 2004, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syafi'I Imam, 2019, "*Pendidikan Multikultural: Suatu Telaah Kritis Terhadap Toleransi Keberagaman Dalam Harmonisasi Sosial*". Lembaga Kajian Agama. Universitas Pamulang.
- Yuliarni Des, skripsi, *Nilai Estetika Dalam Busana Sembahyang Hari Suci Bulan Purnama Di Pura Agung Jagatnatha Kota Pekanbaru, Prov. Riau*, Program Studi Pendidikan Sendratasik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
KERUKUNAN ANTAR KOMUNITAS MUSLIM DAN HINDU DI
SEKITAR PURA AGUNG JAGATNTHA

No	Fokus	Daftar Pertanyaan
1	Kerukunan Antar Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana cara Komunitas Muslim dan Hindu menjalin kerukunan disekitar Pura Agung Jagatnata 2. Apakah pernah terjadi perkelahian antara Komunitas Muslim dan Hindu disekitar Pura Agun Jagatnatha?
2	Pandangan Komunitas Muslim dan Hindu terkait kerukunan antar Komunitas beragama di sekitar Pura Agung Jagatnatha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan dan pendapat Komunitas Muslim terkait kerukunan antar Komunitas beragama? 2. Bagaimana pandangan Masyarakat Hindu terkait kerukunan antar Komunitas beragama? 3. Bagaimana kondisi masyarakat Hindu sebagai masyarakat manoritas? 4. Pernahkah terjadi kesenjangan sosial ditengah masyarakat terkait agama antara Komunitas Muslim dan Hindu disekitar Pura Agung Jagatnatha?
3	Hubungan yang terjalin antara Komunitas Muslim dan Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnatha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan Komunitas Muslim dan Hindu disekitar Pura Agung Jagatnatha 2. Bagaimana pendapat Komunitas Muslim terkait masyarakat Hindu yang tinggal disekitar lingkungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana pendapat Komunitas Muslim terkait tinggal disekitar lingkungan Pura Agung Jagatnatah.
4. Apakah pernah terjadi ketidaknyamanan ketingga tinggal berdampingan dengan Komunitas Muslim bagi masyarakat Hindu?



Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar gerbang Pura Agung Jagatnatha



Gambar masyarakat Hindu beribadah



Gambar Prasasti Tugu Pura Agung Jagatnatha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



foto bersama Tokoh Agama Pura Agung Jagatnatha



Gambar foto bersama bapa Kawit setelah selesai wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar peneliti menghadiri sembahyang di Pura Agung Jagatnatha



Gambar kondisi di dalam Pura Agung Jagatnatha



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46375
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bid Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : S-1159/Un.04/F.III.3/PP.00.9/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **DINDA WAHYUNI NAIBAHO**
- 2. NIM / KTP : 11733200553
- 3. Program Studi : **STUDI AGAMA-AGAMA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **MODERASI BERAGAMA STUDI TENTANG KERUKUNAN UMAT ISLAM DAN HINDU DI SEKITAR PURA AGUNG JAGATNATHA, SIDOMULYO TIMUR, KOTA PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian : **JL. RAWA MULYA, NO. 3 SIDOMULYO TIMUR, MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 3. Wakil Dekan Bid Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : S-1159/Un.04/F.III.3/PP.00.9/03/2022
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Exp
Perihal : Pengantar Riset

23 Maret 2022

Kepada Yth.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Dinda Wahyuni Naibaho
Tempat/ Tgl. Lahir : P.siantar, 28/01/1999
NIM : 11733200553
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/ Semester : Studi Agama-agama / X
NO. HP : 082290407014
Alamat : Jl.garuda sakti km 1
Email : dindawahyuni0011@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

"Moderasi Beragama Studi Tentang Kerukunan Umat Islam dan Hindu di Sekitar Pura Agung Jagatntha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru"

dengan lokasi penelitian : Jl. Rawa Mulya, No.3 , Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
NIP 19700617 200701 1 033

Tembusan:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Assalamualaikum Wr. Wb



Dinda Wahyuni Naibaho, lahir pada tanggal 28 januari 1999 di P. Siantar, Penulis merupakan anak dari ayahanda Djuni Arson Naibaho dan Mama Likkarmawati Saragih, penulis anak kedua dari 2 bersaudara yaitu Ananda Ady Ghuna Naibaho.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SDN 027 Sebangar pada tahun 2005-2010. MTS Terpadu Darul Ulum 2011-2014. SMAN 3 Mandau pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di KM 14 Kulim pada tanggal 15 Juli-15 September 2020. Setelah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melanjutkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di ACT Pekanbaru pada tanggal 01 Oktober 2020-31 Oktober 2020.

Penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Kerukunan Antar Komunitas Muslim Dan Hindu Disekitar Pura Agung Jagatnatha, Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru”**.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.